

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum didefinisikan sebagai kumpulan aturan aturan yang menjadi panduan bagi perilaku setiap individu dalam masyarakat, bersifat mengikat dan memaksa. Bagi siapa pun yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, telah disediakan sanksi untuk memberi efek jera serta memperbaiki perilaku pelanggar. Pemberian sanksi kepada pelanggar hukum bertujuan agar mereka tidak mengulangi pelanggaran, memperbaiki karakter pelanggar menjadi lebih baik, serta mencegah pelanggaran yang sama di masa yang akan datang¹. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah sekumpulan aturan atau norma yang mengatur kehidupan bersama, berisi pedoman perilaku dalam masyarakat yang penerapannya bisa dipaksakan melalui sanksi.

Hukum sebagai himpunan aturan atau norma, memiliki sifat umum dan normatif. Bersifat umum karena berlaku bagi setiap individu, dan normatif karena memberikan ketentuan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan bagaimana cara mematuhi norma-norma yang berlaku². Hukum merupakan hasil karya manusia dalam bentuk norma-norma yang memuat pedoman perilaku. Norma-norma ini mencerminkan kehendak manusia dalam membentuk dan mengarahkan masyarakat. Dalam menjalankan perannya sebagai pengatur kehidupan sosial, hukum melalui proses yang panjang

¹ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

² Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2020).

dan mencakup berbagai aktivitas, mulai dari perancangan hingga penegakan, yang semuanya memerlukan tingkat kualitas yang berbeda.

Hukum pidana merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan berfungsi untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum tersebut. Hukum pidana berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengatur berbagai tindak pidana yang dapat merugikan individu maupun kepentingan umum. Dalam konteks Indonesia, hukum pidana diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan kodifikasi dari berbagai aturan hukum pidana yang telah ada sebelumnya. Selain KUHP, terdapat pula peraturan perundang-undangan lain yang bersifat khusus seperti Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Terorisme, yang melengkapi hukum pidana umum³.

Hukum Pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang diatur dalam undang-undang, serta menetapkan sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar. Dalam konteks ini, sanksi pidana adalah konsekuensi yang diberikan kepada subjek hukum yang melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan sebagainya. Subjek hukum yang dimaksud bisa berupa individu atau badan hukum yang bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya. Sanksi pidana seperti Pidana Pokok yang meliputi Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, Pidana Tambahan yang dapat

³ Muladi, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Hukum Pidana* (Surabaya: PT Refika Aditama, 2019).

berupa Pencabutan hak-hak tertentu, serta Perampasan barang-barang tertentu, sesuai pengumuman keputusan hakim.

Roeslan Saleh mendefinisikan pertanggung jawaban pidana sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu⁴. Celaan objektif mengacu pada tindakan yang dilarang dan dianggap bertentangan dengan hukum, baik secara formal maupun material. Oleh karena itu, beban tanggung jawab pidana berada pada pelaku yang melanggar hukum sebagai dasar untuk pemberian hukuman. Seseorang dapat dikenai tanggung jawab pidana jika perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum.

Perkembangan sistem sanksi dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya terbatas pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan dasar hukum pidana. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai wacana dan penerapan sanksi pidana di luar KUHP yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat dan kejahatan yang terjadi. Pidana tambahan kebiri kimia mulai diatur dalam regulasi khusus, terutama untuk kejahatan seksual terhadap anak-anak. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, kebiri kimia diberikan sebagai sanksi tambahan untuk pelaku kekerasan seksual yang berulang.

Bunyi Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 menyatakan “Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau

⁴ Amrani, Hanafi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi”⁵.

Undang Undang yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan juga rehabilitasi terhadap pelaksanaan kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Kebiri Kimia telah diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU ini kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berisi Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengamandemen Pasal 81 dan Pasal 82. Perubahan ancaman pidana antara lain (a) Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dikenakan kepada pelaku residivis karena mengulangi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D maupun Pasal 76E. (b) Dalam hal Pasal 76D maupun 76E, perbuatannya hingga menimbulkan korban lebih dari 1

⁵ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaa kebiri kimia.

(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban, meninggal dunia, ancaman pidana yang berisi Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengamandemen Pasal 81 dan Pasal 82, serta menambahkan pasal baru yaitu Pasal 81A. Perubahan yang diciptakan antara lain berkaitan dengan besaran ancaman pidana (*Strafmaat*), serta munculnya pidana tambahan dan tindakan.

Dikeluarkannya Peraturan Perundang tersebut, tercatat baru beberapa kasus penjatuhan sanksi pidana tambahan. Kebiri Kimia yaitu kasus Rahmat Santoso yang mencabuli sebanyak 15 anak didiknya ketika menjadi pembina pramuka sejak 2015 dan kasus Muhammad Aris pada tahun 2019 yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap 9 anak yang rata rata masih berusia dibawah umur, sebagaimana tersebut dalam putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK.

Pidana kebiri kimia dalam kasus Muhammad Aris ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, yang diberlakukan sebagai upaya untuk mengatasi meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri kimia dilakukan dengan pemberian obat-obatan yang menekan hormon seksual, bertujuan untuk menurunkan libido dan mengurangi dorongan seksual pelaku.

Pidana tambahan kebiri kimia menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa kebiri kimia memberikan efek pencegahan yang kuat dan dapat mencegah pelaku kejahatan seksual berulang. Di sisi lain, kritik terhadap pidana tambahan kebiri kimia berfokus pada efektivitas jangka panjang. Para kritikus menyoroti bahwa kebiri kimia dapat menimbulkan dampak fisik dan

psikologis yang signifikan terhadap pelaku dan mempertanyakan apakah metode ini benar-benar efektif dalam mencegah kejahatan seksual.

Berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana kebiri kimia Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk ditunjuk sebagai eksekutor pelaksanaa sanksi kebiri kimia karena tindakan tersebut dianggap melanggar sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia. Sikap penolakan ini diresmikan dalam fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2006, yang pada dasarnya mengimbau agar dokter tidak dilibatkan dalam eksekusi hukuman kebiri kimia. Sanksi kebiri kimia ini menciptakan dilema karena pelaksanaannya, secara medis, hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter⁶.

Penentuan jenis sanksi dalam hukum pidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang ingin dicapai. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan berfungsi sebagai panduan dalam membedakan serta menentukan batasan kebijakan formulasi undang-undang yang dibuat, sekaligus mengukur efektivitas dari setiap jenis sanksi, baik berupa hukuman maupun tindakan, untuk mencapai tujuan pemidanaan⁷. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya konflik antara sanksi kebiri kimia dengan tujuan pemidanaan, sehingga memunculkan penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia, aktivis hak asasi manusia, dan sebagian masyarakat Indonesia.

Beberapa penolakan tersebut antara lain dari Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyatakan

⁶ Ikatan Dokter Indonesia, "Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2006," dalam *Fatwa MKEK IDI*, Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia, 2006.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2018), 35

kebiri kimia itu tidak sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan semangat perubahan hukum di Indonesia. Jaksa agung pun berpendapat hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak memunculkan persoalan di berbagai kalangan, tindak pidana kebiri kimia tersebut tidak mengatur cara komprehensif, jelas, dan detail mengenai proses pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan pelaksanaan kebiri kimia⁸. Menurut Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menyatakan bahwa hukuman kebiri kimia bagi pelaku pencabulan atau predator anak adalah haram⁹.

Mencermati dari sisi kesehatan kebiri kimia tidak hanya merusak organ reproduksi tapi juga dapat merusak organ yang lain. Sanksi kebiri kimia juga dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam ketentuan tersebut, terdapat tujuh asas, salah satunya adalah asas kejelasan tujuan, yang menegaskan bahwa setiap peraturan harus memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Sanksi kebiri kimia dipandang tidak memenuhi asas ini karena lebih menyerupai tindakan pembalasan terhadap pelaku kekerasan seksual, dan berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan uraian uraian-uraian di atas tersirat terdapat pertentangan antara aturan sanksi kebiri kimia dengan tujuan pemidaan di Indonesia, selain itu tersirat

⁸ https://news.detik.com/berita/d-5873425/keagung-ungkap-kendala-hukuman-kebiri-predator-seks-anak?utm_source.

⁹ Cindrawati S Umar, Selviani Sambala, and Noldy Mohode, "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 Undang Undang No.17 Tahun 2016," *Lex Crimen* Vol., no. 2 (2021).

adanya konsep hukum yang menimbulkan kesulitan implementasi dalam praktik hukum yang ditandai dengan adanya pro dan kontra dikalangan praktisi hukum. Indikasi adanya pertentangan tersebut adalah adanya penolakan dari berbagai golongan, antara lain Ikatan Dokter Indonesia, ulama Indonesia dan berbagai tokoh masyarakat Indonesia. Meski jenis sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda namun semua penerapan sanksi dalam hukuman pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan yang baik. Berdasarkan uraian tersebut maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul **“KETIDAKTEPATAN SANKSI KEBIRI KIMIA SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian uraian dalam latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah tepat penggunaan sanksi kebiri kimia sebagai sanksi pidana tambahan pada pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa penggunaan sanksi kebiri kimia sebagai sanksi pidana tambahan pada pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan hasil penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi segenap Civitas Akademika serta memberikan

sumbangsih pemikiran terhadap Ilmu Hukum, khususnya Hukum pidana tambahan.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan hasil penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi segenap Civitas Akademika dalam melakukan suatu penelitian hukum yang berkaitan dengan Hukum Pidana tambahan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian sebagai bahan orisinialitas penelitian sebagaimana dala tabel sebagai berikut :

Tabel Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang Pada Anak Di Indonesia	1. Bagaimana kebijakan pidana tindakan kebiri kimia pelaku kejahatan seksual berulang pada anak di Indonesia? 2. Bagaimana kebijakan tentang pemulihannya dan perlindungan	Kajian tentang kebijakan pidana tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual berulang pada anak di Indonesia. Serta bagaimana hak pem ulihan bagi korbannya.	Penelitian sebelumnya membahas kebijakan bagi pelakuj kekerasan seksual pada anak sedangkan penelitian ini membahas Perlu adanya reevalusi dari pidana tambahan kebiri kimia.

		gan hak-hak korban kekerasan seksual? 3. Bagaimana kah tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual berulang pada anak ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia		
2.	Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Kimia (Chemical Castration) Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia	1. Bagaimana sejarah dan filosofi formulasi hokum pengaturan sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap anak di Indonesia? 2. Bagaimana kajian perspektif hak asasi manusia terhadap formulasi hokum sanksi pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di	Adanya peraturan yang bertentangan dengan HAM dari Pelaksanaan kebiri kimia ini.	penelitian ini membahas implikasi hukum dan etika penyiksaan dalam perspektif penalisasi kebiri kimia. sedangkan penelitian ini membahas Perlu adanya reevalusi dari pidana tambahan kebiri kimia.

		Indonesia?		
3.	Studi Analisis Penegakan Hukuman Kebiri Kimia Dalam Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan anak.	1. Bagaimana ketentuan/aturan hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak? 2. Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan Putusan Pengadilan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk? 3. Bagaimana hukuman kebiri kimia dilihat dari segi keadilan, HAM, dan kesehatan pelaku?	Kurangnya pedoman teknis dan regulasi yang jelas mengenai pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Penelitian dapat mengeksplorasi kekurangan dalam ketentuan hukum terkait prosedur pelaksanaan, pengawasan, dan pelibatan tenaga medis, yang menyebabkan ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.	Menganalisis bagaimana penegakan hukuman kebiri kimia dilakukan, apakah prosedur yang ada sudah sesuai dengan ketentuan hukum, dan apakah hukuman ini efektif dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. sedangkan penelitian ini membahas Perlu adanya reevalusi dari pidana tambahan kebiri kimia.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder diolah, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas terdapat perbedaan sangat mendasar dengan rencana penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada ketidaktepatan sanksi pidana tambahan kebiri kimia. Oleh karena itu substansi penelitian ini berbeda dengan skripsi atau penelitian sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini berupa untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang digunakan sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum. Penulisan hukum normatif merupakan suatu jenis penulisan yang menitikberatkan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat¹⁰.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada di Indonesia yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang di angkat¹¹.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), Pendekatan konseptual membantu dalam memahami konsep-konsep dasar dalam

¹⁰ Joenadi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group, Depok

¹¹ Andi Hakim. *Hukum dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Nusantara, 2020.

hukum, seperti keadilan, kebebasan, tanggung jawab, dan sebagainya. Ini membantu untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang fondasi hukum dan prinsip-prinsip yang mendasarinya terkait ketidaktepatan sanksi kebiri kimia sebagai pidana tambahan pada pelaku kekerasan seksual anak.

Pendekatan komparatif yaitu pendekatan tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam satu negara. Beberapa negara menilai sanksi kebiri kimia tidak tepat, seperti Amerika Serikat (di beberapa negara bagian) dan Jerman, karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan martabat individu. Di Amerika Serikat, efektivitas kebiri kimia untuk mencegah kejahatan seksual belum terbukti secara ilmiah dan sering dianggap terlalu invasif. Di Jerman, meskipun pernah diterapkan, kebijakan ini ditinggalkan karena dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan martabat manusia, terutama jika dilakukan tanpa persetujuan penuh dari pelaku.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, Jurnal hukum, artikel, website online dan hasil penelitian lain¹². Adapun tujuan dan kegunaan studi kepustakaan (*library research*) pada dasarnya adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan pada penelitian ini. Sumber

¹² Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

bahan hukum ini yang berkaitan dengan penelitian yang selanjutnya dikumpulkan dan dirumuskan secara sistematis, melakukan Penelusuran pada bahan-bahan hukum tersebut guna memperoleh pengetahuan awal untuk dipergunakan dalam proses penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis, dengan sumber hukum sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatancatatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini di antaranya sebagai berikut:

- a) Pasal 289 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Pasal 290 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Pasal 292 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;

- f) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

2. Sumber Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer¹³. Yaitu terdiri dari segala publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun publikasi terkait hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁴.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelaah Pustaka, baik yang dilakukan secara manual melalui buku-buku ataupun dilakukan dengan menggunakan media internet¹⁵.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif evaluatif. Deskriptif evaluatif adalah mengumpulkan data tentang implementasi kebijakan¹⁶. Deskriptif evaluatif pada dasarnya

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2022), hlm. 23.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 179.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. 14. hlm. 37

terpusat pada rekomendasi akhir yang menegaskan bahwa suatu obyek evaluasi dapat dipertahankan, ditingkatkan, diperbaiki atau bahkan diberhentikan sejalan dengan data yang diperoleh.

BAB II

KETIDAKTEPATAN SANKSI KEBIRI KIMIA SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

2.1 Pengertian Hukum Pidana dan Sanksi Pidana

Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya Tindakan tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman¹⁷. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang mencakup kewajiban dan larangan yang telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, yang merupakan bentuk penderitaan tertentu, sesuai dengan ketentuan pembentuk undang-undang, hukum pidana dapat dipahami sebagai sistem norma yang menetapkan tindakan mana yang harus dilakukan atau dihindari, serta dalam situasi apa hukum tersebut dapat diterapkan, dan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan untuk tindakan-tindakan tersebut¹⁸.

Simons dalam Sudarto merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai berikut:

1. Sekumpulan larangan dan perintah yang dikenakan oleh negara dengan ancaman pidana jika tidak dipatuhi.
2. Seluruh aturan yang menetapkan syarat untuk menjatuhkan pidana.

¹⁷ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Kesembilan. (Jakarta : Rineka Cipta, 2015)

¹⁸ Rahmat, Diding. *Pengantar Hukum Pidana*. Edited by Deni. Kuningan: Edukati Press, (2018)

3. Semua ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana¹⁹.

Sementara itu, hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* memiliki dua pengertian:

1. Dalam arti luas:

Hak negara atau alat perlengkapan negara untuk memberlakukan atau mengancam pidana atas perbuatan tertentu;

2. Dalam arti sempit:

Hak untuk menuntut kasus pidana, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana terhadap pelanggar hukum, yang dilakukan oleh badan peradilan.

Ius puniendi adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) adalah regulasi yang mengatur hak negara dan lembaga negara untuk mengancam, menjatuhkan, dan melaksanakan hukuman terhadap pelanggar ketentuan hukum pidana. Hak ini diperoleh negara dari aturan yang ditetapkan dalam hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain, *ius puniendi* harus berlandaskan pada *ius poenale*²⁰. Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan tindakan-tindakan yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi berupa hukuman bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut;

¹⁹ Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Eresco, (2015)

²⁰ Rahardjo, S. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Kompas Gramedia, (2020)

2. Menentukan kapan dan dalam situasi apa individu yang melanggar larangan itu dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan;
3. Menentukan cara pelaksanaan hukuman bagi individu yang diduga telah melanggar larangan-larangan tersebut²¹.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur seputar pelanggaran dan kejahatan yang hendak mencederai kepentingan umum, serta bagi pelanggarnya diancam dengan suatu nestapa, penderitaan, atau siksaan. hukum pidana mengatur pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum, serta memberikan ancaman berupa penderitaan atau siksaan bagi pelanggar²². Hukum pidana bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum dan melindungi masyarakat. Dalam masyarakat, individu saling bergantung satu sama lain, dan kepentingan serta hubungan antar mereka diatur dan dilindungi oleh norma-norma. Penjagaan ketertiban sosial sangat bergantung pada paksaan. Jika norma-norma tidak dipatuhi, sanksi akan muncul, yang kadang bersifat informal, seperti perlakuan acuh tak acuh atau hilangnya status sosial.

Dalam praktiknya, penjatuhan hukuman adalah salah satu alat paling tajam yang dimiliki negara untuk menegakkan hukum. Oleh karena itu, jelas bahwa hukum pidana bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan memiliki fungsi pelayanan atau fungsi sosial. Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang bersifat menyakitkan dan diberikan sebagai konsekuensi terhadap tindakan kriminal yang dapat merugikan atau mengancam kepentingan hukum. Sanksi ini pada dasarnya berfungsi untuk

²¹ Hiariej, E.O., Prinsip-prinsip hukum pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, (2016).

¹³ Fardha, K. V. Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3(5), (2023) 3982-3991.